

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 NOMOR 12****BUPATI TOLITOLI****PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 12 TAHUN 2012****TENTANG****RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf i Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga ;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 25 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Obyek wisata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II

Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

d a n

BUPATI TOLITOLI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, organisasi massa, orsospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dilakukan dengan memberikan kesegaran Rohani dan Jasmani;
7. Karcis adalah pungutan retribusi atas tempat rekreasi dan olahraga dan fasilitas yang diperporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tolitoli;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

9. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif bunga biaya dan/atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi, Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan

dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis satuan unit pelayanan / jasa atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang pantas diterima apabila pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan tempat rekreasi dan olahraga dan jangka waktu pemanfaatan jasa.

- (2) Besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan jenis penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur yaitu :
- Unsur biaya persatuan penyediaan jasa ; dan
  - Unsur keuntungan yang disediakan persatuan jasa
- (4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
- A. Tempat Rekreasi / Pariwisata, sekali masuk :
- Dewasa Rp. 2.500,- / orang
  - Anak – anak Rp. 1.500,- / orang
- B. Tempat Olahraga, sekali masuk :
- Dewasa Rp. 2.500,- / orang
  - Anak-anak Rp. 1.500,- / orang
- C. Tempat dan Jenis Permainan :
- Kolam Renang Rp. 1.500,- / orang
  - Kamar Bilas Rp. 1.000,- / orang
  - Sepeda Air Rp. 10.000,- / unit / 30 menit
  - Alat Selam Rp. 3.000,- / orang
  - Alat Renang Rp. 1.000,- / orang
  - Volly Pantai Rp. 25.000,- / set
  - Bola Dangdut Rp. 35.000,- / 2 jam
  - Panggung Hiburan Rp. 15.000,- / 1 jam
  - Taman Bermain Anak-anak Rp. 1.500,- / orang
  - Perahu Wisata Rp. 1.500,- / orang
  - Aut Bound Rp. 10.000,- / paket
  - Banana Boat Rp.100.000,-/ paket
  - Pain Ball Rp.200.000,-/ paket / 30 menit
  - Arung Jeram Rp. 5.000,-/ orang
- D. Penginapan / Cottage :
- VIP Rp.35.000,- / kamar
  - Kelas 1 Rp.30.000,- / kamar
  - Kelas 2 Rp.25.000,- / kamar
  - Kelas Standar Rp.20.000,- / kamar
- E. Angkutan Laut Wisata :
- Dewasa Rp.15.000,- / orang
  - Anak-anak Rp. 7.500,- / orang
- F. Penggunaan fasilitas tempat rekreasi / pariwisata oleh badan atau pihak ketiga :
- Lokal Rp. 800.000,- / hari
  - Antar Daerah / Regional Rp.1.200.000,- / hari
- G. Tempat Rekreasi / Wisatawan Domestik :
- Dewasa Rp. 2.500,- / orang
  - Anak-anak Rp. 1.500,- / orang
- H. Wisatawan Mancanegara :
- Dewasa dan Anak-anak Rp. 7.500,- / orang

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah Tempar Rekreasi dan Olahraga.

**BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dari tata cara menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (4) disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilunasi sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tata Cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PENAGIHAN**

### Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV KEBERATAN**

### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat



menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XV PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara Pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran : atau
  - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

#### Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVII PENINJAUAN TARIF**

#### Pasal 21

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dan indeks harga.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

### **BAB XIX PENYIDIKAN**

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 25 Tahun 2006 tentang Ritribusi Tempat Rekreasi dan Objek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 40 Tahun 2006 Seri C Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal, 7 Mei 2012

**BUPATI TOLITOLI,**

TTD

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal, 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

TTD

**NURDIK HK**

**LEMBARAN DARAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 NOMOR 12**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH.,MM.,MH  
NIP. 19650302 199303 1006

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 12 TAHUN 2012

## TENTANG

## RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berhak melakukan pengaturan yang berupa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis Retribusi yang terkait dengan Retribusi termasuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diberikan kewenangan untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam rangka Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat rekreasi dan olahraga, Daerah berhak mengenakan pungutan Retribusi kepada setiap pemberian pelayanan jasa tempat rekreasi dan olahraga beserta kelengkapan, fasilitas dan kelengkapan lainnya.

Pungutan Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli pada umumnya dan pembanguna tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga pada khususnya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Tarif Retribusi ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa tempat rekreasi dan olahraga diselenggarakan oleh swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a,

Yang dimaksud dengan biaya Persatuan penyediaan jasa, meliputi:

- a. biaya oprasional langsung meliputi biaya pegawai termasuk biaya tidak tetap, belanja barang, pemeliharaan barang, biaya listrik dan biaya rutin / priodik yangberkaitan langsung dengan Penyediaan jasa ;
- b. biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung Penyediaan jasa ;
- c. belanja modal meliputi pengadaan bangunan dan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan dan olah raga ;
- d. belanja modal untuk pengadaan bangunan dan fasilitas tempat sebagaimana dimaksud pada huruf c dihitung berdasarkan pembebasan tahunan, nilai bangunan dan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga tersebut.

Huruf b,

Yang dimaksud keuntungan ditetapkan berdasarkan persentase dari total biaya dan modal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dipungut diwilayah Daerah adalah retribusi dipungut oleh petugas yang berada dilokasi objek retribusi.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib Retribusi, diberi keringanan bagi orang jompo, cacat dan anak sekolah.

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 22  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan “ adalah dinas / badan / lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 105**